



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 471 / 1323 / SJ

NOMOR : 05/KB/M.KUMKM/III/2017

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada hari ini ~~kami~~ tanggal ~~Lima belas~~ bulan ~~Maret~~ tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TIAHJO KUMOLO selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav 3-4 Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sepakat mengadakan kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu pihak yang akan mengubah atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau yang setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama.


Pasal 4

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


AAGN. PUSPAYOGA

